

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*), pelaksanaan akuntabilitas sektor publik semakin dituntut untuk tetap dilakukan. Sunarsip (2001) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi.

Untuk pengembangan *good governance* terdapat tiga aspek, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Salah satu unit yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah, inspektorat memiliki tugas yang sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005:193).

Auditor pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal pada instansi pemerintah, lembaga dan pihak lain yang di dalamnya, terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan Undang-undang yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Auditor internal dan auditor eksternal pemerintah secara struktur organisasi, status pegawai, lingkup pekerjaan, serta pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan audit relatif berbeda.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian internal dilaksanakan oleh APIP, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota.

Pengawasan internal pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh inspektorat masing-masing daerah guna membantu pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan penyusunan terhadap masing-masing kinerja unit organisasi yang dipimpin. Katili (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran APIP dapat terwujud jika didukung dengan standar mutu yang sesuai dengan mandat penugasan, sehingga siapapun auditor yang bertugas dapat menghasilkan mutu hasil audit yang sama.

Kinerja APIP yang dimaksud disini adalah berdasarkan kepatuhan dalam menjalankan prosedur pengawasan dan pemeriksaan sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit APIP yang meliputi kompetensi, independensi, dan etika.

Peran dan fungsi inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten/kota secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Inspektorat sebagai salah satu pelaksanaan tugas pengendalian intern pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah, dan tugas pembantuan.

Hasil pemeriksaan secara umum kejaksaan menangani kurang lebih 400 kasus korupsi yang telah disidangkan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada 700 kasus korupsi memasuki tahap penyidikan oleh kejaksaan Indonesia. Artikel ini tayang di Sukoharjo tahun 2018, total nilai proyek Rp.80 Miliar, (solo.tribunnews.com/2018/12/11).

Arens et.al (2012:42) mendefinisikan bahwa kompetensi sebagai keharusan auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang *auditing* dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan. Tuannakota (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kompetensi adalah merupakan keahlian seorang auditor yang didapat dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan.

Hutami (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa independensi dalam pengauditan sebagai cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian audit dan pelaporan hasil temuan audit. Dengan demikian independensi dapat menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu objektivitas seorang auditor. Sikap mental independen juga sama pentingnya dengan kompetensi yang harus dimiliki auditor. Independensi menjadi sikap yang harus dijunjung tinggi, agar dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Sikap mental inilah yang mampu menjaga auditor agar tidak terpengaruh terhadap segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Istiarani (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa di samping auditor inspektorat yang memiliki tugas selain melaksanakan konsultasi, asistensi, dan evaluasi terhadap AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah), dan GCG pada BUMN/D, mengaudit kinerja BUMN/D, LPNK, kementerian, inspektorat, juga mengaudit keuangan dana pemanfaatan pinjaman hibah luar negeri, dana *off balance sheet* Kementerian/LPNK, BUMN maupun yayasan yang terkait, sekaligus juga memberi opini atas hasil audit tersebut. Hal ini dinilai dapat menimbulkan pertanyaan bagi publik mengenai independensi auditor inspektorat.

Etika auditor merupakan prinsip moral yang harus dijadikan pedoman ketika seorang auditor melakukan audit agar menghasilkan audit yang berkualitas. Itu sebabnya setiap auditor diharapkan memegang teguh etika

profesi yang sudah ditetapkan IAI, agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Pikiran (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tak memihak, patuh kepada hukum, serta mentaati kode etik profesi. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental.

Ulfah (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa auditor mempunyai kewajiban menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi di mana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri. Selain itu, auditor mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten serta menjaga integritas dan objektivitas mereka. Sesuai dengan PSA No. 02 (SPAP Seksi 110, 2001), auditor memiliki tanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan profesinya.

IAI telah menetapkan aturan yang mendukung standar dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut bagian dari kode etik akuntan. Syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan/perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Prinsip tersebut adalah (1) integritas, (2) objektivitas, (3) independen, (4) kepercayaan, (5) standar-standar teknis, (6) kemampuan profesional, dan (7) perilaku etika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang penulis sajikan dengan judul “Kompetensi Independensi Dan Etika Terhadap Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja APIP pada inspektorat daerah Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja APIP pada inspektorat daerah Kabupaten Sukoharjo?
3. Apakah etika berpengaruh terhadap kinerja APIP pada inspektorat daerah Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja APIP pada inspektorat daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja APIP pada inspektorat daerah Kabupaten Sukoharjo.

3. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap kinerja APIP pada inspektorat daerah Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Menjadi tambahan wawasan dan cakrawala berfikir mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja auditor.

2. Bagi APIP Kabupaten Sukoharjo dan perangkat daerah

Dapat menambah variabel yang berpengaruh terhadap kinerja auditor sebagai bahan kajian dan evaluasi melaksanakan tugas inspektorat, sehingga hasil auditnya dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan.

3. Bagi akademisi

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui keterbatasan yang ada.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini bertujuan memberi gambaran secara garis besar mengenai penelitian yang dilakukan agar pembaca dapat mudah memahaminya. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori yang meliputi pengertian kompetensi, independensi, etika auditor, dan kinerja auditor, tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi identifikasi variabel, pengukuran variabel, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, validitasi data, reliabilitas alat pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran umum hasil penelitian, pengujian kualitas data, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.